



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN PENDAMPING
KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

Memimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/3155/SJ Tanggal 26 Juni 2015 yang bersifat Segera, Perihal Rekomendasi Hasil Kajian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, agar Bupati segera menyusun Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping, mencakup tata cara rekrutmen, kode etik, mekanisme evaluasi kinerja dan sanksi bagi pendamping yang lalai/melanggar aturan diwilayah Kab. Kolaka Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2015.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 288; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014, Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 10. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);

14. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
16. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2015.
17. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN TENAGA PENDAMPING
KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur;
3. Pemerintahan Bupati adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Bupati menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Bupati adalah Bupati dan Perangkat Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Bupati.
5. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.



10. Unsur masyarakat adalah kelompok-kelompok masyarakat Desa yang masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang sama serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota kelompok.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
16. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
17. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
19. Pendampingan Desa adalah Kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan Masyarakat Melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa;
20. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
21. Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa;

Pasal 2

Tujuan pendampingan Desa dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa;
- b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
- c. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antar sektor; dan
- d. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

Pasal 3

Strategi pendampingan Desa meliputi:

- a. Pendampingan masyarakat Desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat Desa;
- b. Pendampingan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APB Desa, dan cakupan kegiatan yang didampingi; dan
- c. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen.

Pasal 4

Pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri atas:

- a. Tenaga ahli;
- b. Pendamping Desa;
- c. Pendamping Lokal Desa.

Pasal 5

- a. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) berkedudukan di kabupaten.
- b. Pendamping Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b) berkedudukan di kecamatan.
- c. Pendamping Lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (c) berkedudukan di Desa.

BAB II

TATA CARA REKRUTMEN

PENDAMPING DESA DAN PENDAMPING LOKAL DESA

Pasal 6

Tahapan rekrutmen pendamping terdiri dari Pemetaan kebutuhan, pengumuman rekrutmen pendamping, seleksi pasif, seleksi aktif, dan pelatihan.

Pemetaan Kebutuhan

Pasal 7

1. Pemetaan kebutuhan adalah menentukan jumlah kebutuhan/kuota tenaga pendamping kabupaten dan pendamping kecamatan yang harus direkrut.
2. Pemetaan kebutuhan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. Penetapan kuota pendamping satuan kerja pusat yang dihitung berdasarkan kebutuhan dan pagu anggaran.
 - b. Hasil analisis provinsi terhadap kebutuhan pendamping yang berdasarkan kuota pendamping yang ditetapkan satker pusat.
3. Menempatkan 6 orang tenaga ahli dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Tenaga ahli desa;
 - b. 1 (satu) orang tenaga ahli infrastruktur desa;
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli pengembangan ekonomi desa;
 - d. 1 (satu) orang tenaga ahli pembangunan partisipatif;
 - e. 1 (satu) orang tenaga ahli pengembangan pelayanan dasar;
 - f. 1 (satu) orang tenaga ahli pengembangan teknologi tepat guna.
4. Menempatkan Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa di Kecamatan dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. Kecamatan yang memiliki 1 (satu) s.d. 5 (lima) desa, ditempatkan 1 (satu) orang Pendamping Desa;
 - b. Kecamatan yang memiliki 6 (enam) s.d. 10 (sepuluh) desa, ditempatkan 2 (dua) orang Pendamping Desa;
 - c. Kecamatan yang memiliki lebih dari 10 (sepuluh) desa, ditempatkan 3 (tiga) orang Pendamping Desa.
5. Menempatkan pendamping lokal desa untuk kebutuhan seluruh desa dengan ketentuan:
 - a. Pada dasarnya, 1 (satu) orang pendamping lokal desa mendampingi 3 (tiga) desa, namun dimungkinkan hanya mendampingi 2 (dua) desa berdasarkan perhitungan jumlah desa dalam kecamatan tersebut;
 - b. Cara menentukan jumlah pendamping lokal desa di sebuah kecamatan adalah: jumlah desa dalam satu kecamatan dibagi 3 (tiga), dan apabila setelah dibagi 3 (tiga) masih terdapat sisa desa yang jumlahnya kurang dari 3 (tiga) desa, maka didampingi 1 (satu) orang pendamping lokal desa.
6. Khusus kuota pendamping lokal desa (PLD), dapat ditambah maksimal 20 % dari total kuota PLD di Provinsi dan ditempatkan pada lokasi-lokasi perbatasan/terisolir/tertinggal, sepanjang pagu DIPA Dekonsentrasi mencukupi.

Pengumuman Seleksi Pendamping

Pasal 8

1. Kebutuhan tenaga pendamping, dipublikasikan secara luas melalui media lokal atau nasional
2. Prosedur pengumuman seleksi pendamping adalah sebagai berikut:
 - a. Pengumuman rekrutmen pendamping dilakukan oleh masing-masing satker provinsi, yang dipublikasikan dengan mencantumkan syarat dan kualifikasi pelamar;
 - b. Alamat penyampaian dokumen lamaran melalui PO BOX, ditujukan kepada satker PMD Provinsi;

- c. Proses penerimaan berkas lamaran pendamping dilakukan oleh satker PMD Provinsi

Seleksi pasif

Pasal 9

1. Seleksi pasif adalah proses seleksi administrasi terhadap lamaran yang sesuai dengan kualifikasi dan syarat-syarat administrasi.
2. Proses seleksi administrasi sebagaimana ayat (1) menjadi tanggung jawab satker PMD Provinsi, dan secara teknis dilaksanakan sekretariat satker provinsi dibantu oleh tenaga pendamping profesional.
3. Seleksi pasif sebagaimana ayat (1) mengikuti tahapan sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Provinsi melakukan seleksi pasif
 - b. Satker PMD Provinsi menyampaikan berita acara shortlist (daftar pendek) pelamar kepada satker pusat.
 - c. Satker Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mereview dan menetapkan shortlist.
 - d. Berdasarkan shortlist yang telah disetujui, satker PMD Provinsi menetapkan jadwal seleksi aktif.
 - e. Satker PMD Provinsi menginformasikan jadwal pelaksanaan seleksi aktif tersebut kepada satker pusat.
 - f. Satker PMD Provinsi dengan didukung secara teknis oleh sekretariat satker PMD Provinsi mengundang peserta seleksi aktif.

Seleksi Aktif

Pasal 10

1. Seleksi aktif merupakan sebuah tahapan seleksi dalam rekrutmen pendamping yang ditujukan untuk mengetahui aspek pengetahuan, wawasan, kemampuan, sikap dan kepribadian yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas serta keabsahan data dan riwayat hidup dari setiap calon pendamping.
2. Seleksi aktif sebagaimana ayat (1) memiliki tahapan sebagai berikut:
 - a. *Penetapan panitia seleksi aktif*

Panitia seleksi aktif terdiri dari panitia seleksi provinsi dan atau panitia seleksi pusat, untuk itu satker PMD Provinsi satker PMD Provinsi wajib membentuk panitia seleksi aktif yang terdiri dari pejabat/staf PMD Provinsi dan dibantu tenaga pendamping profesional.
 - b. *Tahapan seleksi aktif*

Proses seleksi aktif tahap pertama ditujukan untuk menyaring para pelamar kerja berkaitan dengan pengetahuan dasar tentang bidang tugas yang dipilihnya. Seleksi ini terdiri dari tes tertulis, Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara.

PELATIHAN

Pasal 11

1. Tahapan akhir dari proses seleksi pendamping adalah Pelatihan Pra Tugas (pembekalan) selama 11 hari efektif.
2. Pelatihan Pra Tugas sebagaimana ayat (1) bertujuan untuk memberikan orientasi dan pembekalan kepada calon pendamping agar siap secara mental, serta memberikan pengetahuan, dan keterampilan sebelum diterjunkan di lokasi penempatan.

BAB III
TUGAS PENDAMPING PROFESIONAL

Bagian Kesatu
Tenaga Ahli
Pasal 12

Tugas utama Tenaga ahli mencakup bantuan teknis keahlian bidang manajemen, keuangan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, kaderisasi, infrastruktur pedesaan, dan regulasi.

Pasal 13

- 1) Tenaga ahli membantu Pemerintah Kabupaten dalam melakukan fasilitasi perumusan kebijakan dan peraturan terkait pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Desa;
- 2) Tenaga ahli membantu Pemerintah Kabupaten dalam melakukan asistensi, menyusun rancangan pelatihan dan fasilitasi pelatihan terhadap Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa;
- 3) Tenaga ahli membantu Pemerintah Kabupaten dalam hal melaksanakan pengendalian pendampingan dan evaluasi pendampingan Desa;
- 4) Tenaga ahli membantu Pemerintah Kabupaten melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan Desa;
- 5) Tenaga ahli membantu Pemerintah Kabupaten dalam hal sinergitas perencanaan Pembangunan Desa;
- 6) Tenaga ahli mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral;

Bagian Kedua
Pendamping Desa

Pasal 14

Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 15

Pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi Desa, meliputi:

- a. mendampingi Desa dalam perencanaan, pengadministrasian, pelaksanaan, dan pengawasan/pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. membimbing dan memberikan informasi buat warga agar memiliki pengetahuan yang memadai dalam mengenali potensi, kebutuhan, dan masalah di lingkungan mereka, hingga dapat memilih dan menetapkan tindakan tepat dalam penyelesaian masalah tersebut.
- c. mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;
melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;
mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga Pendamping Lokal Desa

Pasal 16

- 1) Pendamping Lokal Desa bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong;
- 2) Dalam hal tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendamping Lokal Desa melibatkan unsur masyarakat, yang meliputi:
 - a. kelompok tani;
 - b. kelompok nelayan;
 - c. kelompok pengrajin;
 - d. kelompok perempuan;
 - e. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - f. kelompok masyarakat miskin; dan
 - g. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

Pasal 17

- 1) Pendamping Lokal Desa mendampingi Kepala Desa dalam hal pengorganisasian pembangunan Desa.
- 2) Dalam hal pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendamping Lokal Desa melakukan pengorganisasian terhadap:
 - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 1. tambatan perahu;
 2. jalan pemukiman;
 3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
 5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan/atau
 6. infrastruktur dan lingkungan Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. air bersih berskala Desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan Desa dalam bentuk Pos Pelayanan Terpadu atau bentuk lainnya; dan

4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang meliputi:
 1. taman bacaan masyarakat;
 2. pendidikan anak usia dini;
 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi yang meliputi:
 1. pasar Desa;
 2. pembentukan dan pengembangan BUMDesa;
 3. penguatan permodalan BUMDesa;
 4. pembibitan tanaman pangan;
 5. penggilingan padi;
 6. lumbung Desa;
 7. pembukaan lahan pertanian;
 8. pengelolaan usaha hutan Desa;
 9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 10. kapal penangkap ikan;
 11. gudang pendingin (*cold storage*);
 12. tempat pelelangan ikan;
 13. tambak garam;
 14. kandang ternak;
 15. instalasi biogas;
 16. mesin pakan ternak; dan
 17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup yang meliputi:
 1. penghijauan;
 2. pembuatan terasering;
 3. pemeliharaan hutan bakau;
 4. perlindungan mata air;
 5. pembersihan daerah aliran sungai;
 6. perlindungan terumbu karang; dan
 7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

BAB III

MANAJEMEN PENDAMPINGAN DESA

Pasal 18

- 1) Rekrutmen Tenaga ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa, dilakukan secara terbuka;
- 2) Rekrutmen dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di daerah dan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 19

- 1) Tenaga ahli harus memiliki sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi;
- 2) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan secara bertahap.

Pasal 20

Kompetensi Tenaga ahli memenuhi unsur kualifikasi sebagai berikut:

- a. memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan sektoral;
- b. memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan pengorganisasian masyarakat;
- c. pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan; dan/atau;
- d. mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya.

Pasal 21

Kompetensi Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain:

- a. memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat;
- b. memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat Desa;
- c. mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat Desa;
- d. mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat Desa dalam musyawarah Desa; dan/atau
- e. memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Desa.

Pasal 22

- 1) Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa diberikan pembekalan peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan;
- 2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan;
- 3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten.

Pasal 23

- 1) Pendamping melakukan kontrak kerja dengan pihak pemberi kerja;
- 2) Pihak pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemerintah melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- 3) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat hak dan kewajiban pendamping dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 24

- 1) Tenaga ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa diberlakukan evaluasi kinerja;
- 2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

BABIV PENDANAAN

Pasal 25

Sumber pendanaan terhadap Tenaga ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten.

BABV KODE ETIK

Pasal 26

- 1) Tenaga ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa tidak terlibat dalam politik praktis;
- 2) Tenaga ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa tidak memanfaatkan dana desa untuk kegiatan politik;
- 3) Tenaga ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa tidak menerima suap dalam bentuk apapun terkait dengan kegiatan pendampingan dana desa serta menyalahgunakan dana desa atau wewenang serta penyimpangan prosedur pendampingan dan prinsip-prinsip program pendampingan desa;
- 4) Tenaga ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa melakukan pengambilan keputusan, melakukan negosiasi, melakukan kompromi, memberi saran, atau melakukan tindakan apapun yang merugikan masyarakat;
- 5) Tenaga ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa agar tidak bertindak sebagai supplier bahan dan alat, menunjuk salah satu supplier, atau fungsi sebagai perantara;
- 6) Tenaga ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dengan sengaja atau tidak membiarkan, tidak melaporkan, atau menutupi proses penyimpangan yang terjadi;
- 7) Tenaga ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa agar tidak memfasilitasi desa untuk melakukan pekerjaan terkait dengan penggunaan dana desa;
- 8) Tenaga ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dengan sengaja mengurangi kualitas atau kuantitas pekerjaan;
- 9) Tenaga ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa melakukan pemalsuan arsip, tanda tangan, atau laporan yang merugikan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 10) Tenaga ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa agar tidak lalai dalam menjalankan tugas pendampingan;
- 11) Tenaga ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa agar tidak melakukan kegiatan/praktek yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 27

Dalam hal kode etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) dan (11), maka bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi.

BAB VI SANKSI

Pasal 28

Sanksi adalah salah satu bentuk pemberlakuan kondisi dikarenakan adanya pelanggaran terhadap peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan di dalam pendampingan desa. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam kegiatan pendampingan di desa. Sanksi dapat berupa:

- a. Sanksi Hukum yaitu Sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Sanksi Program adalah pemberhentian/pemecatan/pemutusan kontrak kerja dari kegiatan pendampingan;

BAB VII MEKANISME EVALUASI KINERJA

Pasal 29

Aspek penilaian dalam evaluasi pendampingan desa mencakup 4 (empat) aspek utama yaitu kinerja administrasi, kinerja koordinasi dan kinerja pendampingan.

a. Kinerja Administrasi

1) Kewajiban Administrasi

Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa berkewajiban memenuhi tanggung jawab administrasi yang meliputi:

- Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL);
- Laporan Individu;
- Laporan Program;
- Lembar Waktu Kerja (LWK) bukti domisili dan kehadiran di lokasi tugas;
- SPPD dan Pelaporan Kunjungan Dinas.

2) Indikator Penilaian

Indikator Kinerja Administrasi meliputi:

- Ketaatan dan Kedisiplinan dari Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dalam menyusun dan menyampaikan dokumen dan bukti-bukti administrasi kepada Satker Kabupaten dan Satker Provinsi secara regular;
- Kemampuan Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa untuk menyusun dokumen dan bukti-bukti administrasi secara benar sesuai dengan format baku yang berlaku;
- Ketelitian Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa untuk menyampaikan dokumen administrasi secara lengkap sesuai ketentuan yang ditetapkan;

- Kemampuan Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa untuk menyampaikan dokumen administrasi secara cepat dan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan.

b. *Kinerja Koordinasi*

1) Kewajiban Koordinasi

Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa berkewajiban untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak lain dalam setiap kegiatan program seperti: pendampingan masyarakat, supervisi, pelatihan, penanganan masalah, dll.

2) Indikator Penilaian

Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dinilai kinerjanya terkait kualitas koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain berdasarkan indikator penilaian sebagai berikut:

- Kemampuan Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa memanfaatkan peluang kerja sama dan koordinasi secara optimal sehingga berbagai kegiatan program dapat dicapai secara efektif sesuai dengan rencana serta cakupan sasaran yang wajib dilayani;
- Kemampuan Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa mendayagunakan sumberdaya secara hemat dan efisien dalam bekerjasama dan berkoordinasi;
- Kepatuhan Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa pada standar pelayanan maupun prosedur kerja;
- Kemampuan Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa untuk bekerja secara sistematis dan terkontrol sesuai standar pelayanan maupun prosedur kerja sehingga pihak-pihak yang berkoordinasi dapat bekerjasama secara nyaman, serta bebas dari rasa was-was akan kesalahan dan komplain;
- Kepemimpinan Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dalam pengelolaan pekerjaan secara kolektif;

c. *Kinerja Pendampingan*

1. Kewajiban pendampingan

Yang dimaksud kinerja pendampingan adalah unjuk kerja Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dalam bekerja sesuai tupoksi. Untuk itu, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa berkewajiban memenuhi pelaksanaan tupoksi dengan mengacu pada :

- Etika profesi pemberdayaan masyarakat;
- Norma program yang secara sistematis terkandung dalam prinsip-prinsip program yaitu bertumpu pada pembangunan manusia, otonomi, desentralisasi, berorientasi pada masyarakat miskin, partisipasi, kesetaraan dan keadilan gender, demokratis transparan dan akuntabel, prioritas, kolaborasi, berkelanjutan dan sederhana;
- Uraian tugas sebagai paparan tugas teknis penjabaran tupoksi Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa.

2. Indikator Penilaian

Kinerja pendampingan oleh Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dinilai berdasarkan pencapaian output dan outcome sesuai dengan tupoksi setiap individu dengan rincian indikator penilaian sebagai berikut:

- Konsistensi dan ketegasan Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa menerapkan etika profesi;

- Konsistensi dan ketegasan Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa menerapkan prinsip-prinsip program;
- Kemampuan Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dalam memanfaatkan sumberdaya secara optimal dalam pelaksanaan pendampingan masyarakat sehingga berbagai kegiatan program dapat dicapai secara efektif sesuai dengan rencana serta cakupan sasaran yang wajib di layani;
- Kemampuan Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dalam mendayagunakan sumberdaya secara hemat dan efisien dalam mendampingi masyarakat;
- Kemampuan Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dalam pengambilan keputusan secara analitis.

BAB VIII KEWENANGAN

Pasal 30

Pihak-pihak yang berwenang menilai kinerja Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa meliputi pihak pertama sebagai pemberi pekerjaan dan pihak penerima jasa pelayanan pendamping. Tiap pihak berwenang untuk menilai sesuai posisinya sehingga evaluasi kinerja dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Alokasi pembagian kewenangan secara proporsional dalam penilaian kinerja pendamping diatur sebagai berikut:

a. Satker Provinsi

Satker provinsi selaku pihak pertama berkewajiban menilai kinerja seluruh pendamping yang dikontraknya meliputi : Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan pendamping Lokal Desa;

b. Satker Kabupaten

Satker Kabupaten selaku pihak penerima manfaat berkewajiban menilai kinerja seluruh pendamping yang dikontrak oleh Satker Provinsi meliputi : Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan pendamping Lokal Desa.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Tenaga ahli yang belum memiliki sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) masih tetap dapat menjalankan tugasnya selama dua (2) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

BAB X PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan Di : Tirawuta
Pada Tanggal : 27 OKTOBER 2015


Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,



H. ANWAR SANUSI

Diundangkan Di: Tirawuta
Pada Tanggal : 27 OKTOBER 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.



ANDI MUH. IQBAL TONGASA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 38